



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.405.772.056,00,- (Satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagian hasil pajak Daerah sebesar Rp.1.029.422.666,00,- (Satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp.376.349.390,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta

tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagai berikut:
- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposisional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2017.

**Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Desa**

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah**

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Kelima
Pencairan**

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu desa, paling lambat bulan Juni 2019.
- b. Pencairan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah

yang diterima suatu Desa, paling Lambat bulan Oktober 2019; dan

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penggelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Kepala DPMPD dan diketahui Camat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2019; dan
 - b. Fotocopy nomor rekening kas desa pada bank umum.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester dan tembusan ke Kepala DPMPD.
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat dan DPMPD atau perangkat daerah lain sesuai bidang tugas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26-03 - 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 186

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DESA	BESARAN ALOKASI		ALOKASI TAHAP 1		ALOKASI TAHAP 2	
		PAJAK DAERAH	RETR.DAERAH	JUMLAH	PAJAK DAERAH	RETR.DAERAH	JUMLAH
1	O'O	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
2	KATUA	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
3	KARAMABURA	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
4	MBAWI	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
5	DORE BARA	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
6	KAREKE	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
7	MANGGE NAE	11,899,900.00	,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
8	MANGGEASI	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
9	SORI SAKOLO	11,899,900.00	7,933,300.00	19,833,200.00	5,949,950.00	3,966,650.00	9,916,600.00
10	KEMPO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
11	TA'A	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
12	SORO	12,451,800.00	8,301,200.00	20,753,000.00	6,225,900.00	4,150,600.00	10,375,500.00
13	KONTE	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
14	TOLO KALO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
15	SONGGAJA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
16	DORO KOB	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
17	SORO BARAT	11,599,700.00	7,733,100.00	19,332,800.00	5,799,850.00	3,866,550.00	9,666,400.00
18	RASA BOU	11,629,450.00	7,752,900.00	19,382,350.00	5,814,725.00	3,876,450.00	9,691,175.00
19	DAHA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
20	HUVU	12,980,400.00	8,653,600.00	21,634,000.00	6,490,200.00	4,326,800.00	10,817,000.00
21	ADU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
22	CEMPI JAYA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
23	MERADA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
24	JALA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
25	SAWE	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
26	MALAJU	12,437,250.00	8,291,500.00	20,728,750.00	6,218,625.00	4,145,750.00	10,364,375.00
27	LASI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
28	MBUJU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
29	KIWU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
30	TAROPO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
31	KARAMA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
32	SANEKO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
33	WAWONDURU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
34	MATUA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
35	NOWA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
36	BARA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
37	MADA PRAMA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
38	RIWO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00

39	MUMBU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
40	SERA KAPI	11,632,733.60	7,760,522.40	19,393,256.00	5,816,366.80	3,880,261.20	9,696,628.00	5,816,366.80	3,880,261.20	9,696,628.00
41	RABA BAKA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
42	BAKA JAYA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
43	PEKAT	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
44	NANGAMIRO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
45	KADINDI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
46	BERINGIN JAYA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
47	SORI NOMO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
48	TAMBORA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
49	DORO PETI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
50	KAROMBO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
51	KADINDI BARAT	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
52	NANGAKARA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
53	SORI TATANGA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
54	CALABAI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
55	SORIUTU	12,137,200.00	8,091,500.00	20,228,700.00	6,068,600.00	4,045,750.00	10,114,350.00	6,068,600.00	4,045,750.00	10,114,350.00
56	BANGGO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
57	KWANGKO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
58	LANCI JAYA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
59	SUKA DAMAI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
60	NUSA JAYA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
61	DOROMELO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
62	NANGATUMPU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
63	KAMPASI MECI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
64	TEKA SIRE	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
65	ANAMINA	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
66	TANJU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
67	RANGGO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
68	JAMBU	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
69	LEPADI	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
70	LUNE	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
71	WOKO	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
72	TEMBAL LAE	11,633,850.00	7,755,800.00	19,389,650.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00	5,816,925.00	3,877,900.00	9,694,825.00
	Total	843,463,233.60	562,308,822.40	1,405,772,056.00	421,731,616.80	281,154,411.20	702,886,028.00	421,731,616.80	281,154,411.20	702,886,028.00

BUPATI DOMPU

H.BAMBANG MIYASIN